



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TEGAR ARIS DARMAWAN Bin NURIL HIDAYAT;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cempakaria No. 22, Rt. 34 Rw. 13, Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Bengkel Motor);

Terdakwa Tegar Aris Darmawan Bin Nuril Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., Dini Supartini, S.H., Firman Faruk, S.H., Padang Saputra, S.H., Udik Suhartono, S.H., M.Si., Dwi Anjar Priambodo, S.H., Nurhadi, S.H., Fatimahtul Zahroh, S.H., Dwi Wismowardoyo, S.H., M.H., R. Maimun P.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katjasungkana, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Peradi Malang Raya, yang berkedudukan di Dusun Mojorejo, RT.001/ RW.002, Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 April 2022 Nomor 118/ Pid.Sus/ 2022/ PN. Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tegar Aris Darmawan Bin Nuril Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tegar Aris Darmawan Bin Nuril Hidayat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih masing-masing berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan total keseluruhan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil



- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta simcard;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih;  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono) dan Membebaskan Terdakwa dari biaya Perkara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**D a k w a a n**

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa Tegar Aris Darmawan Bin Nuril Hidayat pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Kampung Cempakaria No. 22, Rt. 34 Rw. 13, Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi saudara Mas Ceng alias Wahid (dpo) untuk membeli sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya kemudian terdakwa dan Mas Ceng alias Wahid bersepakat sabu tersebut diletakan dengan sistem ranjau di pinggir jalan Desa Ampel Banjar, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan tepatnya di dekat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Kamling, lalu sebagian telah dijual oleh terdakwa kepada saudara Andi (dpo), saudara Jai (dpo) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tentang transaksi narkoba kemudian saksi M. Mas'ud saksi Achmad Zamroni yang keseluruhannya anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 3 kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih masing-masing berat kotor 0,27 gram, berat kotor 0,35 gram, berat kotor 0,29 gram dan total keseluruhannya berat kotor 0,91 gram, 1 buah HP merek Vivo warna biru berserta sim card, 1 buah tas slempang warna biru, 1 unit sepeda motor beat warna putih dengan nopol N 3095 TDV lalu terdakwa berserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu sebanyak 3 kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih dengan total berat kotor 0,91 gram lalu dilakukan penimbangan di Polres Pasuruan dengan berat kotor 0,35 gram;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang membeli narkoba jenis sabu dari saudara Mas Ceng alias Wahid (dpo) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan terdakwa menjual kepada saudara Andi (dpo), saudara Jai (dpo) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01067/NNF/2022 barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 02163/2022/NNF sampai dengan 02165/2022/NNF tanggal 16 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kabidlapor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap satu kantong plastik yang berisi kristal warna putih mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*  
Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa Tegar Aris Darmawan Bin Nuril Hidayat pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Kampung Cempakaria No. 22, Rt. 34 Rw. 13, Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tentang transaksi narkoba kemudian saksi M. Mas'ud saksi Achmad Zamroni yang keseluruannya anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 3 kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih masing-masing berat kotor 0,27 gram, berat kotor 0,35 gram, berat kotor 0,29 gram dan total keseluruannya berat kotor 0,91 gram, 1 buah HP merek Vivo warna biru berserta sim card, 1 buah tas slempang warna biru, 1 unit sepeda motor beat warna putih dengan nopol N 3095 TDV lalu terdakwa berserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu sebanyak 3 kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih dengan total berat kotor 0,91 gram lalu dilakukan penimbangan di Polres Pasuruan dengan berat kotor 0,35 gram;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu dari saudara Mas Ceng alias Wahid (dpo) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan terdakwa menjual kepada saudara Andi (dpo), saudara Jai (dpo) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01067/NNF/2022 barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak seal nomor 02163/2022/NNF sampai dengan 02165/2022/NNF tanggal 16 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kabidlapfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap satu kantong plastik yang berisi kristal warna putih mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Zamroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penguasaan narkoba jenis Shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022, sekitar pukul 13.00 Wib tepatnya dipinggir jalan yang terletak di Dusun Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, Terdakwa dihubungi oleh Mas Ceng melalui aplikasi whatshaap dengan maksud menawarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa tertarik dan kemudian menemui Mas Ceng dipinggir jalan di Desa Ampel Banjar, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan tepatnya didekat pos kamling;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dipercah-pecah oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) plastik klip kecil untuk dijual lagi;
- Bahwa kemudian paket shabu tersebut dijual Terdakwa kepada seseorang yang bernama Andi (DPO), Jai (DPO);
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan saat mengantar pesanan shabu oleh Andi (DPO);
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal wama putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat masing-masing 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan), sehingga totalnya seberat kotornya 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Simcard, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol 3095 TDV;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah mengenal Mas Ceng alias Wahid selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memperoleh Shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dijual lagi dan mendapat untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi M. Mas'ud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penguasaan narkoba jenis Shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022, sekitar pukul 13.00 Wib tepatnya dipinggir jalan yang terletak di Dusun Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, Terdakwa dihubungi oleh Mas Ceng melalui aplikasi whatshaap dengan maksud menawarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa tertarik dan kemudian menemui Mas Ceng dipinggir jalan di Desa Ampel Banjar, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan tepatnya didekat pos kamling;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dipercah-pecah oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) plastik klip kecil untuk dijual lagi;
- Bahwa kemudian paket shabu tersebut dijual Terdakwa kepada seseorang yang bernama Andi (DPO), Jai (DPO);
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan saat mengantar pesanan shabu oleh Andi (DPO);
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal wama putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat masing-masing 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,29 (nol koma dua puluh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil



sembilan), sehingga totalnya seberat kotornya 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta Simcard, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol 3095 TDV;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah mengenal Mas Ceng alias Wahid selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengenal Jai (DPO) selama 1 (satu) bulan sedangkan dengan Andi (DPO) Terdakwa telah mengenalnya sekitar 1 (satu) mingguan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memperoleh Shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dijual lagi dan mendapat untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan penguasaan narkoba golongan I jenis shabu yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022, sekitar pukul 13.00 Wib tepatnya dipinggir jalan yang terletak di Dusun Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat masing-masing 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan), sehingga totalnya seberat kotornya 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta Simcard, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol 3095 TDV;
- Bahwa narkoba tersebut akan dijual Terdakwa dan mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Mas Ceng seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu sebanyak 2 (dua) kali dari Mas Ceng;

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil*





- Bahwa untuk 1 (satu) gram Shabu, Terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) paket dan habis terjual kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01067/ NNF/ 2022 tertanggal 16 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diberi nomor 02163/ 2022/ NNF berat netto kurang lebih 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram, nomor 02164/ 2022/ NNF berat netto kurang lebih 0,100 (nol koma seratus) gram, dan nomor 02165/ 2022/ NNF berat netto kurang lebih 0.059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram dimana dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa bukti yang diberi nomor 02163/ 2022/ NNF sampai dengan 02165/ 2022/ NNF kristal tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih masing-masing berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan total keseluruhan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta simcard;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022, sekitar pukul 13.00 Wib tepatnya di pos kamling dipinggil jalan di Desa Ampel Banjar, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih masing-masing berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan total keseluruhan berat kotor



0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta simcard, 1 (satu) unit sepedamotor Beat warna putih;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Mas Ceng alias Wahid senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual dan telah dijual kepada Andi (DPO) dan Jai (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01067/ NNF/ 2022 tertanggal 16 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diberi nomor 02163/ 2022/ NNF berat netto kurang lebih 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram, nomor 02164/ 2022/ NNF berat netto kurang lebih 0,100 (nol koma seratus) gram, dan nomor 02165/ 2022/ NNF berat netto kurang lebih 0.059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram dimana dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa bukti yang diberi nomor 02163/ 2022/ NNF sampai dengan 02165/ 2022/ NNF kristal tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara telah dianggap termuat dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan yang dimaksud dengan setiap orang didalam Pasal ini, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Subyek Hukum didalam ilmu hukum dapat berupa orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Tegar Aris Darmawan Bin Nuril Hidayat yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang dimana apabila perbuatan yang diatur tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba memiliki maksud adalah pengalihan atau memindahtangankan sesuatu objek dari satu tempat/ orang ketempat/ orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat 04 Februari 2022, sekitar pukul 13.00 Wib tepatnya di Pos Kamling dipinggir jalan Desa di Desa Ampel Banjar, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan dimana ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih masing-masing berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan total keseluruhan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01067/ NNF/ 2022 tertanggal 16 Februari 2022 diketahui bahwa 3 (tiga) kantong plastik klip kecil tersebut mengandung mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa kejadian itu berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang biasa dipanggil Mas Ceng melalui whatsapp dengan maksud untuk menawarkan Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa tertarik dan sepakat bertemu dipinggir jalan di Desa Ampel Banjar, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu tersebut senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian narkotika jenis shabu tersebut dipecah-pecah oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) plastik klip kecil untuk dijual lagi oleh Terdakwa kepada Andi (DPO) dan Jai (DPO) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat. Tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib saat Terdakwa bermaksud mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada pemesannya Terdakwa ditangkap dan ditemukan paket-paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja dibengkel sepedamotor dan bukan bekerja atau berprofesi sebagai tenaga farmasi atau kesehatan sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika sebagaimana peruntukannya yang diatur oleh Ketentuan Peraturan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan unsur ini, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil





Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut namun hanya sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sedangkan terhadap tuntutan pidana tidak sependapat oleh karena Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang dituntut selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu ringan mengingat Terdakwa telah merupakan pengedar dan Terdakwa telah melakukan perbuatannya lebih dari satu kali, demikian pula halnya dengan nota pembelaan Penasihat Hukum yang meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah sesuatu hal yang berlebihan oleh karena Terdakwa bukan merupakan korban tetapi adalah pengedar sehingga dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memberat pidana Terdakwa agar dengan pidana yang dijatuhkan nantinya Terdakwa maupun masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana baik pidana penjara dan pidana denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara dimana terhadap pidana penjara maupun besar pidana denda yang dijatuhkan akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal wama putih masing-masing berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan total keseluruhan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta simcard, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dimana Penuntut Umum menuntut agar sepeda motor Honda Beat wama putih dimaksud dirampas untuk negara hal tersebut merupakan sesuatu yang berlebihan oleh karena sepeda motor dimaksud bukan merupakan alat kejahatan (*instrumental delicti*) atau alat yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan, sepeda motor dimaksud hanya merupakan alat transportasi, disamping itu sepeda motor dimaksud bukan pula merupakan hasil kejahatan sehingga tuntutan Penuntut Umum untuk merampas sepeda motor tersebut untuk negara sebagaimana dalam surat tuntutan nya patutlah dikesampingkan dan terhadap barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan peredaran narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEGAR ARIS DARMAWAN Bin NURIL HIDAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan atau menjadi perantara dalam jual-beli atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 Tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih masing-masing berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan total keseluruhan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram,
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru,
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta simcard,Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih;Dikembalikan kepada TEGAR ARIS DARMAWAN Bin NURIL HIDAYAT;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, YOGA PERDANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATYUNI KARIESTA METHANDARY SWENDA, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh WARTOYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M PURBA, S.H., M.Hum

YOGA PERDANA, S.H.

Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SATYUNI KARIESTA METHANDARY SWENDA, SH. MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)